

JEMBATAN KABE DI TOMMO MAMUJU KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA, SDK; DARI PEMPROV SULBAR RP 500 JUTA



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/SDK-dan-Sutinah-resmikan-jembatan-kabe.jpg>

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, secara resmi membuka Jembatan Kabe yang terletak di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, pada Sabtu (8/3/2025). Peresmian ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meninjau penanaman perdana jagung dan kelapa sawit di Area Perkebunan PT. Manakarra Unggul Lestari serta memeriksa lahan hibah untuk pembangunan puskesmas di Desa Leling Barat.

Suhardi Duka menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Kabe merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pihak swasta.

"Meskipun ini adalah jembatan milik pemerintah provinsi, namun karena keterbatasan dana, perusahaan swasta yang mengerjakan pembangunannya. Kami hanya meminjamkan dana sebesar kurang lebih Rp500 juta," ujar Suhardi Duka.

Gubernur juga menyampaikan bahwa jembatan ini diperkirakan dapat bertahan hingga tiga tahun ke depan, sambil menunggu pembangunan jembatan yang lebih permanen. "Kita harus merencanakan pembangunan jembatan baru sebelum jembatan ini rusak. Rencananya, pada tahun 2028 akan dimasukkan dalam RPJMD," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/09/jembatan-kabe-di-tommo-mamuju-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-sdk-dari-pemprov-sulbar-rp500-juta>, Jembatan Kabe di Tommo Mamuju Kolaborasi Pemerintah dan Swasta SDK; dari Pemprov Sulbar Rp 500 Juta, 9 Maret 2025
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/586529/pemprov-sulbar-bangun-kembali-jembatan-kabe-di-tommo-mamuju>, Pemprov Sulbar bangun Kembali Jembatan Kabe di Tommo Mamuju, 9 Maret 2025
3. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119136553/gubernur-suhardi-duka-dan-bupati-mamuju-resmikan-jembatan-kabe-di-tommo-hasil-kolaborasi-pemerintah-swasta>, Gubernur Suhardi Duka dan Bupati Mamuju Resmikan Jembatan Kabe di Tommo Hasil Kolaborasi Pemerintah Swasta, 9 Maret 2025
4. <https://metrosulbar.com/gubernur-sulbar-didampingi-bupati-mamuju-resmikan-jembatan-kabe-dileling-barat-kec-tommo/>, Gubernur Sulbar didampingi Bupati Mamuju Resmikan Jembatan Kabe Dileling Barat Kec. Tommo, 9 Maret 2025
5. <https://sulbar.herald.id/2025/03/08/bersama-bupati-mamuju-gubernur-sulbar-resmikan-jembatan-hasil-kolaborasi-dengan-swasta/>, Bersama Bupati Mamuju Gubernur Sulbar Resmikan Jembatan Hasil Kolaborasi dengan Swasta, 8 Maret 2025

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;**
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
2. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya..
3. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Huruf D angka 3.d. maka Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.